




**PERATURAN DAERAH  
KABUPATEN KAMPAR**

**NOMOR 12 TAHUN 2016  
TENTANG  
PERUBAHAN NAMA KECAMATAN KAMPAR TIMUR  
MENJADI KECAMATAN KAMPA**



**BAGIAN HUKUM  
SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN KAMPAR  
TAHUN 2017**



SALINAN

# BUPATI KAMPAR PROVINSI RIAU

PERATURAN DAERAH KABUPATEN KAMPAR  
NOMOR 12 TAHUN 2016

TENTANG

PERUBAHAN NAMA KECAMATAN KAMPAR TIMUR  
MENJADI KECAMATAN KAMPA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KAMPAR,

- Menimbang** :
- a. bahwa untuk menampung aspirasi masyarakat Kecamatan Kampar Timur tentang perubahan nama Kecamatan Kampar Timur menjadi Kecamatan Kampa dan untuk adanya kepastian hukum perlu dilakukan perubahan dan peninjauan kembali terhadap nomenklatur Kecamatan tersebut;
  - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan Nama Kecamatan Kampar Timur Menjadi Kecamatan Kampa;
- Mengingat** :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-undang Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
  2. Undang-undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang pembentukan Daerah Otonom Dalam Lingkungan Provinsi Sumatera Tengah (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25);
  3. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang - undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
  4. Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Kampar Nomor 22 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kecamatan Bangkinang Seberang, Salo, Kampar Utara, Rumbio Jaya, Kampar Timur, Kampar Kiri Tengah, Gunung Sahilan, Perhentian Raja dan Kecamatan Koto Kampar Hulu (Lembaran Daerah Kabupaten Kampar Tahun 2004 Nomor 22);

Dengan Persetujuan Bersama

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KAMPAR**

Dan

**BUPATI KAMPAR**

**MEMUTUSKAN:**

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN NAMA KECAMATAN KAMPAR TIMUR MENJADI KECAMATAN KAMPA.**

**Pasal 1**

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Daerah Kabupaten Kampar;
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati Kampar dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggaraan pemerintahan;
3. Bupati adalah Bupati Kampar;

4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kampar;
5. Kecamatan adalah Wilayah kerja Camat sebagai perangkat daerah Kabupaten/Kota;
6. Camat adalah Kepala Kecamatan;

## Pasal 2

- (1) Dengan Peraturan Daerah ini ditetapkan perubahan Nama Kecamatan Kampar Timur menjadi Kecamatan Kampa;
- (2) Kecamatan Kampa sebagaimana tersebut pada ayat (1) adalah wilayah yang sebelumnya merupakan wilayah Kecamatan Kampar Timur yang meliputi:
  - a. Desa Kampar;
  - b. Desa Sawah Baru;
  - c. Desa Sei Tarap;
  - d. Desa Pulau Rambai;
  - e. Desa Tanjung Bungo;
  - f. Desa Koto Perambahan;
  - g. Desa Pulau Birandang;
  - h. Desa Deli Makmur; dan
  - i. Desa Sungai Putih.

## Pasal 3

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini maka:

- a. Semua ketentuan mengenai penyebutan Kecamatan Kampar Timur yang sudah ada sebelum Peraturan Daerah Ini berlaku harus dibaca dan dimaknai sebagai Kecamatan Kampa;
- b. Pada saat Peraturan Daerah ini berlaku, seluruh tata naskah dinas yang berkaitan dengan penyelenggaraan Pemerintahan paling lambat 1 Januari 2018 telah menyesuaikan dengan Peraturan Daerah ini.

Pasal 4

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal 1 Februari 2017.

Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam lembaran Daerah Kabupaten Kampar.

Ditetapkan di Bangkinang  
pada tanggal 22 Desember 2016

Pj. BUPATI KAMPAR

ttd

SYAHRIAL ABDI

Diundangkan di Bangkinang  
pada tanggal 22 Desember 2016

SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN KAMPAR

ttd

ZULFAN HAMID

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KAMPAR TAHUN 2016 NOMOR 12

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN KAMPAR PROVINSI RIAU  
2.127.C/2016

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM



KHAI RUMAN, SH

Nip. 19671021 200012 1001